



**P U T U S A N**

Nomor : 120/Pid./Sus/2016/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION
Tempat Lahir	:	Suka Maju (Rokan Hulu)
Umur / Tgl Lahir	:	34 tahun /15 Januari 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt.010 Rw.005 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/61/XII/2015/Res Narkoba tanggal 18 Desember 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :  
-----

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/67/XII/2015/Res Narkoba tanggal 21 Desember 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-01/N.4.16.7/Euh.1/01/2016 tanggal 06 Januari 2016;  
-----

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN.PrP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor: 73/ Pen.Pid/2016/ PN. Prp tanggal 16 Pebruari 2016;  
-----
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor: 122/ Pen.Pid/2016/ PN. Prp tanggal 22 Maret 2016;  
-----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-438/N.4.16.7/Euh 2/03/2016 tanggal 23 Maret 2016; -----
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan 04 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :157/Pen.Pid/2016/ PN Pasir Pangaraian ;-----
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 berdasarkan penetapan Nomor : 157/Pen.Pid/2015/ PN Pasir Pengaraian;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;.

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 05 April 2016 Nomor : 120/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 05 April 2015 Nomor : 120/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **TIMBUL NASUTION** Als **TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *“secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION** selama **“10 (sepuluh) TAHUN”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 276,78 gram ;
  - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 29 gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 Nomor : **PDM - 55/PsP/03/2016**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Simpang 4 desa Tambusai Timur kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat bersih 307,28 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Sahran Hasibuan, saksi Riki Saputra dan saksi Samsul (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu) yang mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan di simpang 4 desa Tambusai Timur kecamatan Tambusai sering terjadi transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 wib melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dan sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi daun ganja kering, yang menurut keterangan terdakwa barang bukti daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Doli Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli sebantak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratusribu rupiah) dan setiba di rumah terdakwa membagi dua daun ganja kering tersebut dan menyerahkannya kepada teman terdakwa. Dan pada saat terdakwa membawa daun ganja kering tersebut di simpang 4 jalan Lidang Desa Tambusai Timur terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor :105/BB/12/022806/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra tertanggal 23 Desember 2015 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 316,63 gram dan berat bersih 307, 28 gram dengan perincian sebagaiberikut :

- 1 Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 30,5 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 276,78 gram untuk pengadilan
- 3 Barang bukti pembungkus dengan berat 9,35 gram untuk Pengadilan

-----Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11868 /NNF/2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 30 Desember 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkusplastik berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram diduga narkotika milik terdakwa Timbul Nasution Als Timbul

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti an. Terdakwa Timbul Nasution Als Timbul adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **PerbuatanterdakwaTIMBUL NASUTION Als TIMBULBin AGUSMI NASUTIONdiaturdandiancampidanadalamPasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBULBin AGUSMI NASUTION** pada hari Jumat tanggal18 Desember 2015 sekira pukul22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalambulan Desember 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Simpang 4 desa Tambusai Timur kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 307,28, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Sahran Hasibuan, saksi Riki Saputra dan saksi Samsul (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu) yang mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan di simpang 4 desa Tambusai Timur kecamatan Tambusai sering terjadi transaksi jual beli narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.00 wib melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) unit hand phone nokia warna hitam dan sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi daun ganja kering, yang menurut keterangan terdakwa barang bukti daun ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Doli Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli sebantak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratusribu rupiah) dan setiba di rumah terdakwa membagi dua daun ganja kering tersebut dan menyerahkannya kepada teman terdakwa. Dan pada saat terdakwa membawa daun ganja kering tersebut di simpang 4 jalan Lidang Desa Tambusai Timur terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor :105/BB/12/022806/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra tertanggal 23 Desember 2015 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupal (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 316,63 gram dan berat bersih 307, 28 gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 30,5 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan)
- 2 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 276,78 gram untuk pengadilan
- 3 Barangbuktipembungkus dengan berat 9,35 gram untuk Pengadilan

-----Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11868 /NNF/2015yang ditandatangani oleh Zulni Erma danSupiyani, S.Si,

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku pemeriksa, serta diketahui dan di tandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 30 Desember 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram diduga narkotika milik terdakwa Timbul Nasution Als Timbul

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti an. Terdakwa Timbul Nasution Als Timbul adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **PerbuatanterdakwaTIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTIONdiaturdandiancampidanadalamPasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

- 1 Saksi **SAHRAN HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terdakwa terkait perkara kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi SAMSUL dan saksi RIKI SAPUTRA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan bergerak menuju ke lokasi yang telah diinformasikan.
- Bahwa, setelah beberapa saat dilakukan pemantauan, kemudian saksi beserta rekan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, sedang berada di lokasi, dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam berisikan diduga Narkoba golongan I jenis ganja yang terletak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, menurut informasi dari terdakwa, Narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dari rekannya yang bernama DOLI HARAHAHAP dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah simpang 4 Jalan Lindang Desa Tambusai Timur.
- Bahwa, setelah saksi mengetahui bahwa daun ganja kering tersebut didapatkan oleh terdakwa dari DOLI HARAHAHAP, selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap DOLI HARAHAHAP, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap DOLI HARAHAHAP saksi juga menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis daun ganja kering;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi SAMSUL, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terdakwa terkait perkara kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi RIKI SAPUTRA (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan bergerak menuju ke lokasi yang telah diinformasikan.
- Bahwa, setelah beberapa saat dilakukan pemantauan, kemudian saksi beserta rekan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, sedang berada di lokasi, dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastik warna hitam berisikan diduga Narkotika

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis ganja yang terletak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, menurut informasi dari terdakwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dari rekannya yang bernama DOLI HARAHAHAP dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah simpang 4 Jalan Lindang Desa Tambusai Timur.
- Bahwa, setelah saksi mengetahui bahwa daun ganja kering tersebut didapatkan oleh terdakwa dari DOLI HARAHAHAP, selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap DOLI HARAHAHAP, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap DOLI HARAHAHAP saksi juga menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 3 Saksi **RIKI SAPUTRA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terdakwa terkait perkara kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi SAMSUL dan saksi SAHRAN HASIBUAN (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi beserta rekan bergerak menuju ke lokasi yang telah diinformasikan.
- Bahwa, setelah beberapa saat dilakukan pemantauan, kemudian saksi beserta rekan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, sedang berada di lokasi, dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam berisikan diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang terletak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, menurut informasi dari terdakwa, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh oleh terdakwa dari rekannya yang bernama DOLI HARAHAHAP dengan cara membeli dengan harga 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke daerah simpang 4 Jalan Lindang Desa Tambusai Timur.

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi mengetahui bahwa daun ganja kering tersebut didapatkan oleh terdakwa dari DOLI HARAHAHAP, selanjutnya saksi juga melakukan penangkapan terhadap DOLI HARAHAHAP, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap DOLI HARAHAHAP saksi juga menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4 Saksi **DOLI HARAHAHAP**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terdakwa terkait perkara kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
  - Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
  - Bahwa, terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering dari saksi sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2015;.
  - Bahwa, saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dari teman saksi yang bernama Sdr. HASIBUAN (DPO) dengan cara membeli;
  - Bahwa, saksi membeli Narkotika dari Sdr. HASIBUAN (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;.
  - Bahwa, saksi mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa, saksi sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, menjual atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 276,78 gram ;
- Sisa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 29 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;.

Menimbang bahwa, selain barang bukti diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan dan membacakan:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor :105/BB/12/022806/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra tertanggal 23 Desember 2015 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 316,63 gram dan berat bersih 307, 28 gram dengan perincian sebagai berikut :
- 1 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 30,5 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan)
  - 2 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 276,78 gram untuk pengadilan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Barang bukti pembungkus dengan berat 9,35 gram untuk Pengadilan

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11868 /NNF/2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 30 Desember 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkusplastik berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram diduga narkotika milik terdakwa Timbul Nasution Als Timbul

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti an. Terdakwa Timbul Nasution Als Timbul adalah positif ganja dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa oleh majelis hakim terkait kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Simpang 4 Desa Tambusai timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Narkotika milik saksi yang rencananya akan terdakwa bawa ke daerah simpang 4 Desa Tambusai Timur;
- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut didapat oleh Terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DOLI dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kerig tersebut dari DOLI dengan cara membeli pada tanggal 14 Desember 2015 di daerah DK 4 Desa Suka Maju Tambusai Timur;
- Bahwa, rencananya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa pergunakan;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis daun ganka dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam berisikan diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang terletak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Narkotika milik saksi yang rencananya akan terdakwa bawa ke daerah simpang 4 Desa Tambusai Timur;
- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut didapat oleh Terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DOLI dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kerig tersebut dari DOLI dengan cara membeli pada tanggal 14 Desember 2015 di daerah DK 4 Desa Suka Maju Tambusai Timur;
- Bahwa, rencananya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa pergunakan;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis daun ganka dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:-----

Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Kedua: **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindakan pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan dakwaan Alternatif diajukan dalam hal Jaksa meragukan peraturan Hukum manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Majelis hakim dapat menerima pendapat tersebut sehingga unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu:

1 Setiap orang; -----

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa hak atau melawan hukum; -----
- 3 Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba; -----
- 4 Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja Kering; -----

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian adalah Terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain : -----

- 1 Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
- 2 Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
- 3 Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
- 4 Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
- 5 Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
- 6 Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam berisikan diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang terletak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Narkotika milik saksi yang rencananya akan terdakwa bawa ke daerah simpang 4 Desa Tambusai Timur;
- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut didapat oleh Terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DOLI dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kerig tersebut dari DOLI dengan cara membeli pada tanggal 14 Desember 2015 di daerah DK 4 Desa Suka Maju Tambusai Timur;
- Bahwa, rencananya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa penggunaan;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis daun ganka dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika”;** -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat Simpang empat Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam berisikan diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang terletak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Narkotika milik saksi yang rencananya akan terdakwa bawa ke daerah simpang 4 Desa Tambusai Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut didapat oleh Terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DOLI dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari DOLI dengan cara membeli pada tanggal 14 Desember 2015 di daerah DK 4 Desa Suka Maju Tambusai Timur;
- Bahwa, rencananya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa pergunakan;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis daun ganka dari terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika,”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----

#### Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor :105/BB/12/022806/2015 yang dibuat dan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zaky Novandra tertanggal 23 Desember 2015 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor 316,63 gram dan berat bersih 307,28 gram dengan perincian sebagai berikut :

- 4 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 30,5 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan)
- 5 Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 276,78 gram untuk pengadilan
- 6 Barang bukti pembungkus dengan berat 9,35 gram untuk Pengadilan
  - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11868 /NNF/2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 30 Desember 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram diduga narkotika milik terdakwa Timbul Nasution Als Timbul

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti an. Terdakwa Timbul Nasution Als Timbul adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
- 2 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----
- 3 Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 276,78 gram ;
- Sisa Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat netto 29 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;.

karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti dimusnahkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

**Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----**

## **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **TIMBUL NASUTION Als TIMBUL Bin AGUSMI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam bentuk Tanaman ”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 276,78 gram ;
  - Sisa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 29 gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;.

**“...DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN...”**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **03 MEI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **BAMBANG TRIKORO,SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua, **A.M.F. SIMARMATA, SH** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH**,selaku Panitera Pengganti, **TJAHYO KUSUMO, SH.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

A.M.F.SIMARMATA,SH

MANATA.B.T.SAMOSIR,SH.MH

Hakim Ketua

BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

BENITIUS SILANGIT, SH

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 120/Pid.Sus/2016/PN Prp

